



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Ni Nengah Suantini, tanggal lahir 12 agustus 1981, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan Register Nomor : 65/Pdt.P/2022/PN Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Jero Mangku Sedana (ALM) yang telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara adat dan Agama hindu di Desa Bayunggede, Kec. Kintamani Kab, Bangli pada tanggal 9 September 1999 sesuai dengan kutipan Akta Kawin No.5106-KW-02102015-007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tanggal 17 September 2015
2. Bahwa suami pemohon yang bernama Jero Mangku Sedana telah meninggal pada tanggal 15 Mei 2019 sesuai dengan kutipan akta kematian No.5106-KM-1092022-0003
3. Bahwa pemohon mempunyai 4 orang anak, yang salah satunya bernama Ni Putu Novi Parmita jenis kelami perempuan yang lahir di Bayunggede pada tanggal 22 November 1999
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin/ dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon bernama Ni Putu Novi Parmita telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Adat Bali dan Agama Hindu di Bali dengan IWayan Rusmika pada Tanggal 08 Oktober 2015 dan sudah mempunyai anak I Wayan Jery Arta Dana lahir di Bayunggede tanggal 12 Pebruari 2016 dan sekarang umur anak ter sebut sudah berumur enam tahun lima bulan.

5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon dan untuk menghindari keadaan leteh di Desa atau kotor maka pemohon menyampaikan ke Desa/Perbekel Desa Bayunggede Kec. Kintamani Kab. Bangli mengenai keadaan anak tersebut.
6. Bahwa anak pemohon yang bernama Ni Putu Novi Parmita pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 16 tahun
7. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri
8. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak bertempat tinggal dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili pemohon ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan memberikan Dipensasi kawin terhadap anak para pemohon yang bernama Ni Putu Novi Parmita jenis kelamin perempuan lahir di bayunggede pada tanggal 22 November 1999 untuk melaksanakan perkawinan dengan IWayan Rusmika
 3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat di terbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon
 4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan

ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106045208810003 atas nama NI NENGAH SUANTINI, tanggal 15 September 2012, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-02102015-0007 atas nama JRO MANGKU SEDANA dan NI NENGAH SUANTINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Oktober 2015, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5106-KM-01092022-0003 atas nama JRO MANGKU SEDANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106040109220003 atas nama Kepala Keluarga NI NENGAH SUANTINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046211990004 atas nama NI PUTU NOVI PARAMITA, tanggal 17 Februari 2016, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106041108940004 atas nama I WAYAN RUSMIKA, tanggal 17 Februari 2016, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-01092022-0002 atas nama I WAYAN RUSMIKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-02102015-0016 atas nama NI PUTU NOVI PARAMITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Oktober 2015, selanjutnya disebut P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106041702160002 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN RUSMIKA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Februari 2018, selanjutnya disebut P-9;
10. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama No.DN-22-DI 0020165 atas nama I WAYAN RUSMIKA tanggal 4 Juni 2011, selanjutnya disebut P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Pertama No.DN-22-D 0023389 atas nama NI PUTU NOVI PARMITA tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya disebut P-11;

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor :474.1/85/VIII/2022 atas nama I Wayan Jery Arta Dana tanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya disebut P-12;
13. Fotokopi Surat Ijin Orang Tua tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut P-13;
14. Fotokopi Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha antara I WAYAN RUSMIKA dengan NI PUTU NOVI PARAMITA Nomor; 474.2/09/2022, selanjutnya disebut P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106042607720001 atas nama I WAYAN CEDANG, tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046404780001 atas nama NI WAYAN MINTEN, tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-01092022-0003 atas nama I WAYAN CEDANG dan NI WAYAN MINTEN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408064857 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN CEDANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut P-18;
19. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STLKB/1340/B/IX/2022/Bali/Res Bgl yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Bangli tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan. Seluruh bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I WAYAN DARWIN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah dengan Jro Mangku Sedana, namun Jro Mangku Sedana telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. I MADE RAMAYANA;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan karena anaknya bernama NI PUTU NOVI PARMITA yang pada saat perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jero Mangku Sedana menurut tatacara adat dan Agama Hindu di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 1999 ;
- Bahwa Jro Mangku Sedana sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan Jro Mangku Sedana memiliki anak yang salah satunya bernama NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar anak Pemohon yang bernama NI PUTU NOVI PARMITA dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA lahir di Bayunggede pada tanggal 22 November 1999 dan pada saat melangsungkan perkawinan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir I WAYAN RUSMIKA, saksi hanya mengetahui I WAYAN RUSMIKA pada saat melangsungkan perkawinan berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2015 berlokasi di rumah I WAYAN RUSMIKA dikarenakan NI PUTU NOVI PARMITA saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA lahir di Bayunggede tanggal 12 Februari 2016 dan sekarang anak tersebut sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA bernama I WAYAN JERY ARTA DANA;
- Bahwa I WAYAN RUSMIKA memang mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan NI PUTU NOVI PARMITA;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya NI PUTU NOVI PARMITA yang saat itu sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan bercerita kepada istri saksi bahwa dirinya telah hamil, selanjutnya istri saksi menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon dan suaminya. Selanjutnya orang tua I Wayan Rusmika beserta I Wayan Rusmika mendatangi Pemohon beserta suami dan NI PUTU NOVI PARMITA, saat itu diadakan rembug keluarga untuk membicarakan kehamilan NI PUTU NOVI PARMITA, dan saat itu disepakati perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah, NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tinggal bersama di rumah I WAYAN RUSMIKA;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum NI PUTU NOVI PARMITA hamil, dan I WAYAN RUSMIKA memang sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, I WAYAN RUSMIKA sudah lulus SMP, sedangkan NI PUTU NOVI PARMITA baru sampai kelas 1 SMA ;
- Bahwa Pemohon senantiasa mendukung NI PUTU NOVI PARMITA apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I WAYAN RUSMIKA dan NI PUTU NOVI PARMITA bekerja sebagai petani di tanah milik orang tua I WAYAN RUSMIKA dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon senantiasa mendukung dan membantu NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA hingga saat ini;
- Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA. Persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk selalu membantu NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan saat ini dikarenakan kesibukan pemohon;

3. NI WAYAN JULIANI;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan karena anaknya bernama NI PUTU NOVI PARMITA yang pada saat perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jero Mangku Sedana menurut tatacara adat dan Agama Hindu di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 1999 ;
- Bahwa Jro Mangku Sedana sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan Jro Mangku Sedana memiliki anak yang salah satunya bernama NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar anak Pemohon yang bernama NI PUTU NOVI PARMITA dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA lahir di Bayunggede pada tanggal 22 November 1999 dan pada saat melangsungkan perkawinan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir I WAYAN RUSMIKA, saksi hanya mengetahui I WAYAN RUSMIKA pada saat melangsungkan perkawinan berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2015 berlokasi di rumah I WAYAN RUSMIKA dikarenakan NI PUTU NOVI PARMITA saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA lahir di Bayunggede tanggal 12 Pebruari 2016 dan sekarang anak tersebut sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA bernama I WAYAN JERY ARTA DANA;
- Bahwa I WAYAN RUSMIKA memang mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dalam kondisi hamil pada bulan September 2015, Selanjutnya orang tua I Wayan Rusmika beserta I Wayan Rusmika mendatangi Pemohon beserta suami dan NI PUTU NOVI PARMITA, saat itu diadakan rembug keluarga untuk membicarakan kehamilan NI PUTU NOVI PARMITA, dan saat itu disepakati perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah, NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tinggal bersama di rumah I WAYAN RUSMIKA;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum NI PUTU NOVI PARMITA hamil, dan I WAYAN RUSMIKA memang sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pada saat melangsungkan perkawinan, I WAYAN RUSMIKA sudah lulus SMP, sedangkan NI PUTU NOVI PARMITA baru sampai kelas 1 SMA ;
- Bahwa Pemohon senantiasa mendukung NI PUTU NOVI PARMITA apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I WAYAN RUSMIKA dan NI PUTU NOVI PARMITA bekerja sebagai petani di tanah milik orang tua I WAYAN RUSMIKA dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon senantiasa mendukung dan membantu NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA hingga saat ini;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Pemohon telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA. Persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk selalu membantu NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon sebagai orang tua NI PUTU NOVI PARMITA sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan karena anaknya bernama NI PUTU NOVI PARMITA yang pada saat perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jero Mangku Sedana menurut tatacara adat dan Agama Hindu di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 1999 ;
- Bahwa Jro Mangku Sedana sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan Jro Mangku Sedana memiliki anak yang salah satunya bernama NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar anak Pemohon yang bernama NI PUTU NOVI PARMITA dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA lahir di Bayunggede pada tanggal 22 November 1999 dan pada saat melangsungkan perkawinan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui tanggal lahir I WAYAN RUSMIKA, Pemohon hanya mengetahui I WAYAN RUSMIKA pada saat melangsungkan perkawinan berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat agama Hindu pada

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2015 berlokasi di rumah I WAYAN RUSMIKA dikarenakan NI PUTU NOVI PARMITA saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA lahir di Bayunggede tanggal 12 Pebruari 2016 dan sekarang anak tersebut sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA bernama I WAYAN JERY ARTA DANA;
- Bahwa I WAYAN RUSMIKA memang mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dalam kondisi hamil pada bulan September 2015, Selanjutnya orang tua I Wayan Rusmika beserta I Wayan Rusmika mendatangi Pemohon beserta suami dan NI PUTU NOVI PARMITA, saat itu diadakan rembug keluarga untuk membicarakan kehamilan NI PUTU NOVI PARMITA, dan saat itu disepakati perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah, NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tinggal bersama di rumah I WAYAN RUSMIKA;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum NI PUTU NOVI PARMITA hamil, dan I WAYAN RUSMIKA memang sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat melangsungkan I WAYAN RUSMIKA sudah lulus SMP, sedangkan NI PUTU NOVI PARMITA baru sampai kelas 1 SMA ;
- Bahwa Pemohon senantiasa mendukung NI PUTU NOVI PARMITA untuk melanjutkan sekolah apabila yang bersangkutan menginginkannya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I WAYAN RUSMIKA dan NI PUTU NOVI PARMITA bekerja sebagai petani di tanah milik orang tua I WAYAN RUSMIKA dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon senantiasa mendukung dan membantu NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA hingga saat ini;
- Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Pemohon telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA. Persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk selalu membantu NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I WAYAN CEDANG (ayah) dan NI WAYAN MINTEN (Ibu) sebagai orang tua I WAYAN RUSMIKA (Calon Suami) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan karena anaknya bernama NI PUTU NOVI PARMITA yang pada saat perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jero Mangku Sedana menurut tatacara adat dan Agama Hindu di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 1999 ;
- Bahwa Jro Mangku Sedana sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan Jro Mangku Sedana memiliki anak yang salah satunya bernama NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa I WAYAN CEDANG dan NI WAYAN MINTEN adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak salah satunya bernama I WAYAN RUSMIKA;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar anak Pemohon yang bernama NI PUTU NOVI PARMITA dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA lahir di Bayunggede pada tanggal 22 November 1999 dan pada saat melangsungkan perkawinan berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN RUSMIKA lahir di Bayunggede tanggal 11 Agustus 1994, pada saat melangsungkan perkawinan berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2015 berlokasi di rumah I WAYAN RUSMIKA dikarenakan NI PUTU NOVI PARMITA saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA lahir di Bayunggede tanggal 12 Pebruari 2016 dan sekarang anak tersebut sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA bernama I WAYAN JERY ARTA DANA;
- Bahwa I WAYAN RUSMIKA memang mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa I WAYAN CEDANG dan NI WAYAN MINTEN mengetahui bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dalam kondisi hamil pada bulan September 2015, Selanjutnya I WAYAN CEDANG dan NI WAYAN MINTEN bersama I Wayan Rusmika mendatangi Pemohon dan suaminya dan saat itu diadakan rembug keluarga untuk membicarakan kehamilan NI PUTU NOVI PARMITA dan saat itu disepakati perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah, NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tinggal bersama di rumah I WAYAN RUSMIKA;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum NI PUTU NOVI PARMITA hamil, dan I WAYAN RUSMIKA memang sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pada saat melangsungkan I WAYAN RUSMIKA sudah lulus SMP, sedangkan NI PUTU NOVI PARMITA baru sampai kelas 1 SMA ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I WAYAN RUSMIKA dan NI PUTU NOVI PARMITA bekerja sebagai petani di tanah milik orang tua I

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN RUSMIKA dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

- Bahwa I WAYAN CEDANG dan NI WAYAN MINTEN senantiasa mendukung dan membantu NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA hingga saat ini;
- Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa I WAYAN CEDANG dan NI WAYAN MINTEN telah berkomitmen untuk selalu membantu NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan I WAYAN RUSMIKA (Calon Suami) dan NI PUTU NOVI PARMITA sebagai berikut :

1. I WAYAN RUSMIKA;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan karena anaknya bernama NI PUTU NOVI PARMITA yang pada saat perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jero Mangku Sedana menurut tatacara adat dan Agama Hindu di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 1999 ;
- Bahwa Jro Mangku Sedana sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan Jro Mangku Sedana memiliki anak yang salah satunya bernama NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa I WAYAN CEDANG dan NI WAYAN MINTEN adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak salah satunya bernama I WAYAN RUSMIKA;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar anak Pemohon yang bernama NI PUTU NOVI PARMITA dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA ;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA lahir di Bayunggede pada tanggal 22 November 1999 dan pada saat melangsungkan perkawinan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa I WAYAN RUSMIKA lahir di Bayunggede tanggal 11 Agustus 1994, pada saat melangsungkan perkawinan berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2015 berlokasi di rumah I WAYAN RUSMIKA dikarenakan NI PUTU NOVI PARMITA saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA lahir di Bayunggede tanggal 12 Februari 2016 dan sekarang anak tersebut sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA bernama I WAYAN JERY ARTA DANA;
- Bahwa I WAYAN RUSMIKA memang mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dalam kondisi hamil pada bulan September 2015, Selanjutnya orang tua I Wayan Rusmika beserta I Wayan Rusmika mendatangi Pemohon beserta suami dan NI PUTU NOVI PARMITA, saat itu diadakan rembug keluarga untuk membicarakan kehamilan NI PUTU NOVI PARMITA, dan saat itu disepakati perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah, NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tinggal bersama di rumah I WAYAN RUSMIKA;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum NI PUTU NOVI PARMITA hamil, dan I WAYAN RUSMIKA memang sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, I WAYAN RUSMIKA sudah lulus SMP, sedangkan NI PUTU NOVI PARMITA baru sampai kelas 1 SMA;

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I WAYAN RUSMIKA dan NI PUTU NOVI PARMITA bekerja sebagai petani di tanah milik orang tua I WAYAN RUSMIKA dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan penghasilan tersebut cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa I WAYAN RUSMIKA menyatakan siap untuk menjadi ayah dan suami;

2. NI PUTU NOVI PARMITA;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan karena anaknya bernama NI PUTU NOVI PARMITA yang pada saat perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jero Mangku Sedana menurut tatacara adat dan Agama Hindu di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 1999 ;
- Bahwa Jro Mangku Sedana sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan Jro Mangku Sedana memiliki anak yang salah satunya bernama NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa I WAYAN CEDANG dan NI WAYAN MINTEN adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak salah satunya bernama I WAYAN RUSMIKA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar anak Pemohon yang bernama NI PUTU NOVI PARMITA dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA lahir di Bayunggede pada tanggal 22 November 1999 dan pada saat melangsungkan perkawinan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa I WAYAN RUSMIKA lahir di Bayunggede tanggal 11 Agustus 1994, pada saat melangsungkan perkawinan berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2015 berlokasi di rumah I WAYAN RUSMIKA

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan NI PUTU NOVI PARMITA saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan kondisi kandungan berumur 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA lahir di Bayunggede tanggal 12 Februari 2016 dan sekarang anak tersebut sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA bernama I WAYAN JERY ARTA DANA;
- Bahwa I WAYAN RUSMIKA memang mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungan NI PUTU NOVI PARMITA;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dalam kondisi hamil pada bulan September 2015, Selanjutnya orang tua I Wayan Rusmika beserta I Wayan Rusmika mendatangi Pemohon beserta suami dan NI PUTU NOVI PARMITA, saat itu diadakan rembug keluarga untuk membicarakan kehamilan NI PUTU NOVI PARMITA, dan saat itu disepakati perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah, NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tinggal bersama di rumah I WAYAN RUSMIKA;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum NI PUTU NOVI PARMITA hamil, dan I WAYAN RUSMIKA memang sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat melangsungkan I WAYAN RUSMIKA sudah lulus SMP, sedangkan NI PUTU NOVI PARMITA baru sampai kelas 1 SMA ;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA punya niatan untuk melanjutkan Pendidikan yang sempat terputus;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I WAYAN RUSMIKA dan NI PUTU NOVI PARMITA bekerja sebagai petani di tanah milik orang tua I WAYAN RUSMIKA dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan penghasilan tersebut cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tidak pernah terjadi perselisihan;

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa I WAYAN RUSMIKA menyatakan siap untuk menjadi ayah dan suami;
- Bahwa NI PUTU NOVI PARMITA telah setuju dan siap lahir batin untuk menikah dengan I WAYAN RUSMIKA tanpa paksaan apapun dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta NI PUTU NOVI PARMITA menyatakan siap untuk menjadi istri dan ibu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan Nasehat kepada Pemohon sebagai orang tua NI PUTU NOVI PARMITA, dan juga I WAYAN CEDANG dan NI WAYAN MINTEN sebagai orang tua I WAYAN RUSMIKA, serta I WAYAN RUSMIKA, dan NI PUTU NOVI PARMITA yang pada pokoknya memberi penjelasan resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim mengingatkan agar dapat dipahami sungguh-sungguh resiko-risiko perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua NI PUTU NOVI PARMITA dan orang tua I WAYAN RUSMIKA menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama NI PUTU NOVI PARMITA;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami, dan I WAYAN CEDANG serta NI

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN MINTEN sebagai orang tua Calon Suami tentang resiko perkawinan khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan/atau ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari NI PUTU NOVI PARMITA, Pemohon hendak mengawinkan anak tersebut dengan seorang yang bernama I WAYAN RUSMIKA namun tidak dapat melakukannya dikarenakan anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun pada saat dilakukannya perkawinan secara adat agama hindu. Atas dasar ini maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Oleh karenanya perkara ini adalah benar menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri dari Jro Mangku Sedana yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 9 September 1999 di Kabupaten Bangli. Perkawinan Pemohon dengan Jro Mangku Sedana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-2). Dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak dimana salah satunya bernama NI PUTU NOVI PARMITA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bayunggede pada tanggal 22 November 1999 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-8), namun pada tanggal 15 Mei 2019 Jro Mangku Sedana telah meninggal dunia (*vide* bukti P-3), sehingga Pemohon merupakan orang tua dari NI PUTU NOVI PARMITA yang masih hidup;

Menimbang, berdasarkan bukti P-7, P-17, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I MADE RAMAYANA dan Saksi NI WAYAN JULIANI, telah terbukti benar I WAYAN RUSMIKA yang lahir di Bangli pada tanggal 11 Agustus 1994 adalah anak dari pasangan suami istri bernama I WAYAN CEDANG dan NI WAYAN MINTEN;

Menimbang, bahwa NI PUTU NOVI PARMITA merupakan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini, sedangkan I WAYAN RUSMIKA adalah calon suami dari NI PUTU NOVI PARMITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, P-14, serta persesuaian keterangan Saksi I MADE RAMAYANA dan Saksi NI WAYAN JULIANI, telah terbukti bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2015 di Kabupaten Bangli, dikarenakan pada saat itu NI PUTU NOVI PARMITA telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekira 3 bulan. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar persetujuan dan perasaan saling mencintai di antara NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA tanpa adanya pengaruh, paksaan, dan/atau ancaman dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada mereka dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta kelahiran atas nama NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA (*vide* bukti P-7 dan P-8), telah terbukti di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu, NI PUTU NOVI PARMITA berusia 15 (lima belas) tahun, dan I WAYAN RUSMIKA berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga pada saat itu NI PUTU NOVI PARMITA belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Pemohon, orang tua I WAYAN RUSMIKA, NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA, serta Saksi I MADE RAMAYANA dan Saksi NI WAYAN JULIANI,

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bli



didapat fakta bahwa di antara NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA telah terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari pihak tersebut juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, dan persesuaian keterangan Pemohon, orang tua I WAYAN RUSMIKA, NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA, serta Saksi I MADE RAMAYANA dan Saksi NI WAYAN JULIANI, telah terbukti bahwa pada saat perkawinan antara NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015, NI PUTU NOVI PARMITA tengah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan berumur sekira tiga bulan. Terkait hal tersebut, NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA di dalam persidangan masing-masing telah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandung mereka, dan anak tersebut telah lahir pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia kehamilan dari NI PUTU NOVI PARMITA saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, maka memang benar bahwa terdapat suatu kemungkinan bahwa anak dalam kandungan tersebut akan lahir dalam waktu dekat sehingga perkawinan perlu segera dilaksanakan untuk kejelasan status anak dari NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA, selain itu dalam agama Hindu dikenal konsep Tri Hita Karana yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam, dan keseimbangan manusia dengan manusia. Apabila I WAYAN RUSMIKA yang telah menghamili NI PUTU NOVI PARMITA tidak mengawini NI PUTU NOVI PARMITA maka hal tersebut telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, maka akan ada sanksi adat yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, sehingga perkawinan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA perlu segera dilaksanakan. Oleh karena itu, situasi-situasi tersebut telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan



sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa tidak terdapat pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak-pihak lain yang berkeberatan dengan dilaksanakannya perkawinan di antara NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini, perkawinan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA berjalan harmonis dan tidak pernah terlibat dalam suatu pertengkaran serius. Selain itu NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA juga telah mampu secara ekonomi dengan memiliki pekerjaan dimana I WAYAN RUSMIKA bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekira Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) per bulan, dan dari penghasilan tersebut dirasa cukup oleh NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, Hakim berpandangan bahwa NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA dapat dianggap telah mampu untuk menjadi pasangan suami istri yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Pemohon, orang tua I WAYAN RUSMIKA, NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA, serta Saksi I MADE RAMAYANA dan Saksi NI WAYAN JULIANI, telah terbukti bahwa meskipun perkawinan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA telah dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015 secara agama Hindu di Bangli, namun perkawinan tersebut belum dimohonkan dispensasi perkawinan sebelumnya dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa meskipun usia NI PUTU NOVI PARMITA pada saat melaksanakan perkawinan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA menunjukkan kedewasaan, mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab secara bersama-sama, tidak ada halangan kesehatan dalam membina rumah tangga, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, NI PUTU NOVI PARMITA juga tetap punya niatan ke depan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, serta perbedaan usia di antara mereka yaitu lebih kurang enam tahun bukanlah



menjadi suatu halangan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai beserta keturunannya. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak-anak Pemohon kepada instansi pelaksana yang terkait guna kepentingan penerbitan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Oleh karenanya, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian status hukum dari perkawinan NI PUTU NOVI PARMITA dan I WAYAN RUSMIKA, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama NI PUTU NOVI PARMITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bayunggede pada tanggal 22 November 1999, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN RUSMIKA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)